

PLTA Mrica Siap Beroperasi Lagi

BANJARNEGARA (KR) - Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mrica Banjarnegara siap beroperasi lagi awal Februari 2021, setelah berhenti total akibat pintu pengambilan air atau intake gate tertimbun sampah yang terbawa banjir besar Sungai Serayu, Desember lalu. Sampah didominasi limbah pertanian, berupa batang bambu dan kayu.

General Manajer PT Indonesia Power Mrica Power Generation Unit (PGU) Mrica, Slamet Suwardi kepada wartawan usai menemui Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Rabu (27/1) mengatakan, upaya penanganan waduk PLTA Mrica terus dilakukan. "Pada awal Februari nanti, turbin PLTA Mrica beroperasi penuh," jelasnya. Menurutnya, operasional PLTA (berkapasitas 180 MW) terpaksa dihentikan total karena sampah dapat mengakibatkan pembangkit rusak.

Bupati Banjarnegara didampingi Kepala Pelaksana Harian BPBD setempat, Aris Sudaryanto mengatakan, Pemkab mendukung langkah-langkah PT Indonesia Power Mrica Power Generation Unit (PGU) Mrica menangani PLTA Mrica.

"Ini merupakan aset negara yang harus diselamatkan. Tentang peningkatan kehati-hatian masyarakat terkait dengan pembukaan pintu DDC untuk menggelontor lumpur, kami akan membuat surat edaran kepada para kepala desa di daerah hilir untuk disosialisasikan," tandasnya. (Mad)

DI KABUPATEN WONOSOBO
Satlantas Ikut Tambal Jalan

WONOSOBO (KR) - Jajaran Satlantas Polres Wonosobo melakukan giat perbaikan sarana jalan raya dengan menambal jalan berlubang di sejumlah ruas jalan di Wonosobo yang dinilai mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan rawan menjadi pemicu kecelakaan lalu lintas (lakalantas), Selasa (26/1).

"Aksi ini sebagai bentuk kepedulian petugas Satlantas terhadap sarana dan prasarana jalan yang rusak akibat tergerus air hujan," kata Kasatlantas Polres Wonosobo AKP Harman R Sitorus ketika memimpin giat tersebut.

Tida hanya menambal jalan berlubang, petugas Satlantas Wonosobo juga membantu pelaksanaan survey jalan dengan tanda garis putih. Selanjutnya, langsung dikoordinasikan dengan dinas atau instansi terkait untuk agar segera diperbaiki.

Dalam sekala lebih luas, diharapkan giat ini bisa meningkatkan sinergitas Polri dengan dinas dan instansi terkait. "Sekaligus mampu mendorong terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancara (Kamseltibcar) lalu lintas di sekitar wilayah hukum Polres Wonosobo. Khususnya untuk menekan terjadinya angka fatalitas korban akibat lakalantas," kata AKP Harman. (Art)

PROSES BELAJAR TATAP MUKA BELUM JELAS

Di Pati, 11 Pemandu Karaoke Reaktif

PATI (KR) - Pemkab Pati memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga dua pekan ke depan. Hal itu menyusul adanya Surat Edaran (SE) Bupati Pati Nomor 440/138.

Dalam perpanjangan PPKM ini Pemkab Pati memberikan sedikit ke longgaran kepada pelaku usaha, toko dan mal bisa beroperasi sampai pukul 20.00, sedangkan pedagang kaki lima sampai pukul 21.00. "PPKM tahap pertama dapat mengubah kondisi, dari zona merah ke oranye. Masyarakat mulai patuh protokol kesehatan," Kata Bupati Pati H Haryanto, Selasa (26/1).

Tim Gabungan Polres dan Satpol PP Pati juga terus mengencarkan operasi yustisi PPKM di tempat hiburan malam dan karaoke. Petugas berhasil

ngatakan pihaknya minta kepada orangtua agar memberikan pendampingan penuh kepada para siswa.

"Kami juga memantau perkembangan pembelajaran melalui online, sebab sampai sekarang be-

lum dipastikan kapan pembelajaran tatap muka mulai digelar," ungkaptanya, Rabu (27/1).

Darno juga minta kepada pihak sekolah tidak terlalu memaksakan memberikan banyak tugas kepada siswa saat belajar di

rumah. Kondisi pandemi Covid-19 ini dimungkinkan mempengaruhi hasil akhir pembelajaran anak di rumah. Namun di sisi lain perlu pencegahan penyebaran virus korona dengan PPKM," tandasnya. (Cuk/Mam)



KR-Aliwi Alaydrus

Para pekerja hiburan malam di Pati terkena razia pelanggaran PPKM.

DPRD Sukoharjo Umumkan Paslon Terpilih Pilkada 2020



KR-Wahyu Imam Ibadi

Ketua DPRD Sukoharjo menandatangani penetapan bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pilkada 2020.

SUKOHARJO (KR) - Rapat paripurna dengan agenda Pengumuman Hasil Penetapan Pasangan Calon (Paslon) Terpilih Pilkada 2020 dan Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo 2016-2021 digelar di gedung DPRD Sukoharjo, Selasa (26/1).

Hal itu dilakukan setelah DPRD menerima berkas penetapan paslon terpilih Pilkada 2020 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. "Selanjutnya, kami akan mengirim berkas usulan pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Jawa Tengah," kata Ketua DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi.

Rapat paripurna tersebut dilaksanakan bersamaan dengan masa

akhir jabatan bupati dan wakil bupati periode 2016-2021. Jabatan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya dan Wakil Bupati Purwadi akan habis 17 Februari 2021. Dalam Pilkada 9 Desember 2020, pasangan

Bupati mengapresiasi semua pihak yang telah menggelar Pilkada 2020 dengan lancar dan sukses. Hal ini ditunjukkan dengan kondusifitas Sukoharjo yang terus terjaga.

"Terimakasih pada Forkopimda, kepala OPD, KPU, Bawaslu, TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama ini," ujarnya. (Mam)

HUKUM

DITUDING SELINGKUHI ISTRI PELAKU
Saat Berada di Sekolah Guru SD Ditikam Pisau

BOYOLALI (KR) - Dituding menjalin hubungan gelap, Panut (58) seorang guru di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Candigatak Candikidul Cepogo Boyolali Jawa Tengah, diujami tusukan pisau, saat berada di lingkungan sekolah, Selasa (26/1) sekitar pukul 11.45.

Diduga pelaku Suk (56) warga Griya Winong Pratama, Winong Boyolali kota, nekat menganiaya Panut karena cemburu.

"Akibat kejadian itu, korban mengalami 6 luka tusukan di dada," jelas KBO Reskrim Polres Boyolali, Iptu Wikan Sri Kadiyono, Selasa (26/1) malam.

Wikan menjelaskan, saat itu korban berada di sekolah. Kemudian pelaku datang dan menuding korban punya hubungan gelap dengan istrinya. Setelah terjadi argumentasi dan cekcok, selanjut-

nya pelaku yang emosi menusuk korban dengan pisau hingga enam kali.

"Jadi pelaku mendatangi korban yang saat itu ada di sekolah, kemudian menusuk korban dengan pisau yang dibawanya," jelasnya.

Korban berusaha menyelamatkan diri dan berteriak minta tolong. Kemudian korban ditolong oleh Mulyadi dan Nur Chamid yang merupakan teman kerja korban dan dilarikan ke Puskesmas Cepogo untuk mendapatkan perawatan. "Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka pada tangan dan bagian dada sebelah kiri," ujarnya.

Pelaku saat ini sudah diamankan di Mapolres Boyolali guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. "Kasus penusukan yang diduga berawal dari perselingkuhan itu," ungkapnya. (*-1/Sit)

Pengusaha Furniture Laporkan Rekan Bisnis

SLEMAN (KR) - Seorang wanita pengusaha asal Bantul, Endang Riwayatin (42), melaporkan rekan bisnisnya ke Mapolda DIY, Selasa (26/1).

Terlapor RD (57) warga Mlati Sleman, dilaporkan karena diduga tidak memberikan deviden perusahaan yang menjadi hak pelapor, yang nilainya sebesar Rp 14 miliar.

Penasihat hukum pelapor, Syaiful Anam SH, menjelaskan antara klien-

nya dengan terlapor merupakan pemegang saham di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang furniture.

Di perusahaan yang berlokasi di wilayah Bantul itu, Endang mempunyai saham sebanyak 49 persen, sedangkan sisanya milik terlapor.

"Sebagai pemegang saham, klien saya seharusnya mendapatkan deviden dari perusahaan. Namun hal itu tidak didapatkan

oleh klien saya sejak tahun 2008 hingga pertengahan 2016 yang nominalnya sekitar Rp 14 miliar," jelas Syaiful Anam di Mapolda DIY, Selasa (26/1).

Upaya kekeluargaan hingga somasi, sudah dilakukan oleh pelapor kepada rekan bisnis sekaligus mantan suaminya itu. Namun karena tidak membuahkan hasil, kasus itu akhirnya dilaporkan ke polisi.

Syaiful Anam menyebut, ada sejumlah barang bukti yang diserahkan kepada penyidik. Antara lain, akta pendirian perusahaan, bukti lembar saham dan surat penagihan pajak. "Hasil koordinasi dengan penyidik, terlapor kami laporkan atas Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP," pungkash Syaiful.

Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Yuliyanto SIK, dikonfirmasi mengatakan pihaknya belum mengetahui laporan tersebut. (Ayu)



KR-Wahyu Priyanti

Pelapor didampingi penasihat hukumnya di Mapolda DIY.

Polisi Bongkar Penyelewengan Pupuk Subsidi

KARANGANYAR (KR) - Dua pelaku penjualan ilegal pupuk subsidi, MY (39) dan KY (43), diringkus petugas Satreskrim Polres Karanganyar. Mereka menggunakan modus menimbun barang subsidi tersebut lalu menjualnya dengan harga mahal saat barang sedang langka.

Kasat Reskrim Polres Karanganyar AKP Tegar Satrio Wicaksono, Selasa (26/1), mengatakan kasus ini terkuak berkat laporan dugaan penyelewengan distribusi pupuk subsidi dari Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Karanganyar pada 19 Desember 2020. Petugas kemudian menelusurinya dengan menajal beli urea di toko TM yang beralamat di Popongan, Karanganyar.

Saat itu, petugas yang menyamar sebagai pembeli menerima nota pembelian dari tersangka MY dengan nilai transaksi Rp 185 ribu.

"Esoknya, petugas mengambil pesanan pupuk sekaligus meminta tersangka menunjukkan stok pupuk subsidi. Tapi tersangka tidak bisa menunjukkan bukti perizinan selaku pengecer. Artinya, ia

berjualan secara ilegal tanpa surat izin berdagang barang subsidi," jelasnya.

Di toko TM, petugas mendapati 10 sak urea subsidi ukuran 50 kilogram dan dua sak phonska subsidi ukuran 50 kilogram. Berdasarkan keterangan MY, ia mendapatkan pupuk subsidi dari Sukoharjo. Seorang berinisial KY (43) asal Wonogiri menjadi perantaranya. "Toko Pertanian TM milik MY melakukan pendistribusian pupuk bersubsidi. Padahal bukan merupakan pengecer resmi atau Kios Pengecer Lengkap (KPL) yang ditunjuk oleh distributor resmi pupuk di Karanganyar," jelasnya.

Para tersangka memanfaatkan momentum kelangkaan pupuk dengan menimbun pupuk subsidi lalu

menjualnya ke petani dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET). "Dari pengakuannya, tersangka hanya melayani pesanan saja dan tidak dijual secara terbuka atau umum," ujara.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 21 ayat (1) dan pasal 30 ayat (2), Peraturan Menteri Perdagangan RI No 15/M-Dag/Per/4/2013, tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 15/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI No 77/2005 tentang Penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo Pasal 4 Huruf a Perpu No 8/1962, tentang Perdagangan barang-barang dalam pengawasan jo Pasal 1 sub 3e jo Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat RI Nomor 7/1955 tentang Pengusutan, Penuntut: dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun penjara. (Lim)

TERBUKTI MELAKUKAN PUNGGLI PROGRA PTSL
Bendahara PTSL Desa Sidomukti Dieksekusi

KENDAL (KR) - Kasus Pungli Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 Desa Sudomukti dengan tersangka Sug Kepala Desa, Par Perangkat desa yang juga Ketua Pokmas dan Mar Perangkat desa yang juga Bendahara Pokmas dinyatakan bebas pada Pengadilan Tipikor 26 Februari 2020 lalu.

Atas keputusan tersebut Kejaksaan Negeri Kendal mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung. Dalam putusan kasasi, majelis hakim MA No 2963K/PID.SUS/2020 pada 8 Desember 2020, satu dari ketiga terdakwa dinyatakan bersalah.

Mar selaku bendahara kelompok masyarakat (Pokmas) sebelumnya dinyatakan tidak terbukti alias bebas oleh Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, tapi putusan majelis hakim MA menyatakan yang bersangkutan bersalah. Atas keputusan MA tersebut, Kejari Kendal mengeksekusi Mar.

Perangkat Desa Sidomukti Weleri ini dinyatakan terbukti bersalah atas kasus korupsi dalam program PTSL gratis oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Kasi Pidsus Kejari Kendal, Dani K Daulay, Selasa (26/1) sore, mengatakan Mar dinyatakan terbukti bersalah, sementara Par Ketua Pokmas dinyatakan tidak bersalah dan Sug mantan Kepala Desa masih menunggu putusan MA.

"Kami menghormati keputusan MA meski menurut kami ada kejanggalan, karena dari ketiganya Mar mendapatkan bagian Rp 2,5 juta, sementara Sug dapat bagian Rp 17 juta dan Pat mendapatkan Rp 12 juta. Namun Mar dipidana satu tahun penjara, denda Rp 50 juta atau tiga bulan kurungan jika tidak dibayarkan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 2,5 juta UP untuk disetor ke kas negara," Ujar Dani.

Penarikan biaya PTSL menurut

Dani tidak berdasarkan musyawarah penerima PTS di Desa Sidomukti pada tahun 2017. Besar biaya yang ditarik sebesar Rp 650 ribu dari besar biaya yang harusnya dibebaskan sebesar Rp 150 ribu.

Penarikan iuran PTSL menurut Dani, tidak melalui rapat kesepakatan antara peserta dengan peserta. "Seharusnya tidak ada unsur lain selain peserta. Tapi di sini Mar bersama P dan mantan Kades S menetapkan dan menarik biaya Rp 650 ribu perpeserta," tuturnya.

Dari biaya tersebut, ada item penggunaan biaya sebesar Rp 250 sebagai lain-lain. Yakni untuk penerbitan PPAT.

"Dengan besarnya iuran yang dikenakan ada satu item penggunaan untuk PPAT padahal sedianya biaya PPAT tidak ada. Akibatnya ada sisa dana iuran sebesar Rp 32 juta dan dibagi bertiga," ungkapnya. (Ung)